

# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal. Di dalamnya terdapat serangkaian keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, ketersediaan layanan publik, serta tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, pengelolaan keuangan daerah tidaklah terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang terus berubah. Dalam buku ini, kami akan menjelajahi beberapa aspek kunci dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan utang hingga investasi, serta evaluasi dan monitoring. Kami akan menguraikan prinsip-prinsip penting, strategi yang efektif, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka dengan baik. Dengan memahami dinamika dan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Melalui pembahasan yang komprehensif ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat daerah, serta mempromosikan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu menciptakan keberlanjutan finansial di tingkat lokal, tetapi juga akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023  
Email : [penerbitmafya@gmail.com](mailto:penerbitmafya@gmail.com)  
Website : [penerbitmafya.com](http://penerbitmafya.com)  
FB : Penerbit Mafy



Paul Usmany & Alfrin Ernest Marthen Usmany

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Paul Usmany  
Alfrin Ernest Marthen Usmany



# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Paul Usmany  
Alfrin Ernest Marthen Usmany



# **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Penulis:

**Paul Usmany**

**Alfrin Ernest Marthen Usmany**

Editor:

**Andi Asari, M.A.**

Desainer:

**Tim Mafy**

Tata Letak:

**Idzmah U.**

Sumber Gambar Cover:

**[www.freepik.com](http://www.freepik.com)**

Ukuran:

**iv, 106 hlm., 15,5 cm x 23 cm**

ISBN:

978-623-8693-01-6

Cetakan Pertama:

**Juni 2024**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

**PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA  
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023**

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: [www.penerbitmafy.com](http://www.penerbitmafy.com)

E-mail: [penerbitmafy@gmail.com](mailto:penerbitmafy@gmail.com)

# Kata Pengantar

**S**EGALA puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Reformasi Manajemen Keuangan Daerah, Proses Penyusunan Anggaran Daerah, Manajemen Pendapatan dan Belanja Daerah, Manajemen Aset Daerah, Manajemen Utang dan Investasi Daerah, Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah, Pengawasan dan Evaluasi Keuangan Daerah

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

27 Mei 2024

**Penulis**



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 1 - REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>3</b>
1.1 Sistem Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah.....	3
1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
1.3 Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi .....	11
<b>BAB 2 - PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH</b> .....	<b>15</b>
2.1 Penyusunan Anggaran Daerah .....	15
2.2 Landasan Hukum dan Kebijakan .....	16
2.3 Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran Daerah .....	18
2.4 Pembahasan dan Penetapan Anggaran .....	20
2.5 Implementasi dan Pengawasan .....	23
2.6 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi .....	25
<b>BAB 3 - MANAJEMEN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>29</b>
3.1 Manajemen Pendapatan Daerah.....	29
3.2 Manajemen Belanja Daerah .....	39

<b>BAB 4 - MANAJEMEN ASET DAERAH</b>	<b>45</b>
4.1 Konsep Dan Pengertian BMD	45
4.2 Pengertian Manajemen BMD	48
4.3 Pentingnya Manajemen BMD	49
4.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Aset	50
4.5 Jenis-Jenis Aset Daerah	52
4.6 Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset	54
<b>BAB 5 - MANAJEMEN UTANG DAN INVESTASI DAERAH</b>	<b>57</b>
5.1 Manajemen Utang Daerah	57
5.2 Investasi Daerah	63
<b>BAB 6 - LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>71</b>
6.1 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	71
6.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	72
6.3 Proses Penyusunan LKPD	79
6.4 Manfaat LKPD	80
6.5 Tantangan dalam Penyusunan LKPD	82
<b>BAB 7 - PENGAWASAN DAN EVALUASI KEUANGAN DAERAH</b>	<b>85</b>
7.1 Pemeriksaan Keuangan Daerah	85
7.2 Pemeriksaan Atas Fungsi - Fungsi Manajemen	88
7.3 Menghitung Evaluasi Keuangan Daerah	90
7.4 Pemeriksaan Internal Keuangan Pemerintah Daerah	91
7.5 Pemeriksaan Eksternal Keuangan Pemerintah Daerah	94
7.6 Ganti Kerugian Keuangan Daerah	96
<b>KESIMPULAN</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>101</b>

# Pendahuluan

**P**ENGELOLAAN keuangan daerah merupakan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal. Di dalamnya terdapat serangkaian keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, ketersediaan layanan publik, serta tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, pengelolaan keuangan daerah tidaklah terlepas dari berbagai tantangan dan kompleksitas yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang terus berubah. Dalam buku ini, kami akan menjelajahi beberapa aspek kunci dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari pengelolaan utang hingga investasi, serta evaluasi dan monitoring. Kami akan menguraikan prinsip-prinsip penting, strategi yang efektif, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka dengan baik. Dengan memahami dinamika dan kompleksitas dalam pengelolaan keuangan daerah, diharapkan pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Melalui pembahasan yang komprehensif ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat daerah, serta mempromosikan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu menciptakan keberlanjutan finansial di tingkat lokal,

tetapi juga akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.



# Bab 1

## REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

### 1.1 Sistem Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah biasanya terdiri dari beberapa unit atau departemen utama yang bekerja sama untuk mengelola urusan keuangan daerah. Struktur ini mungkin berbeda tergantung pada pemerintah daerah atau struktur administratif tertentu, tetapi biasanya mencakup (Novita, 2024; Safri et al., 2024):

- Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKK): badan utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Mereka biasanya dipimpin oleh seorang Direktur atau Manajer Keuangan Regional, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan regional secara keseluruhan.
- Divisi Aset (BPKK): Divisi ini bertanggung jawab atas aset daerah, termasuk properti, bangunan, dan lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset ini

dipelihara, dimanfaatkan, dan dikelola dengan cara yang memaksimalkan nilainya bagi masyarakat.

- Departemen Pengelolaan Keuangan (Departemen Pengelolaan Keuangan BPKK): Departemen ini bertanggung jawab untuk mengawasi sumber daya keuangan daerah, termasuk penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Ini memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuannya.
- Departemen Anggaran Daerah (Bagian Anggaran Daerah BPKK): Tugas departemen adalah menyusun dan mengelola anggaran daerah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan tujuan dan prioritas daerah dan digunakan secara efektif untuk mencapainya.
- Departemen Perencanaan dan Analisis Keuangan (Departemen Perencanaan dan Analisis Keuangan BPKK): Analisis dan perencanaan sumber daya keuangan daerah adalah tanggung jawab departemen ini. Bagian ini membantu pemerintah daerah dengan keuangan dengan memberikan nasihat dan pedoman. Ini juga memastikan bahwa sumber daya yang disediakan oleh pemerintah daerah digunakan secara efisien dan efektif.
- Departemen Audit Internal (BPKK): Departemen ini bertanggung jawab untuk melakukan audit internal untuk memastikan bahwa dana daerah digunakan dengan baik. Dalam laporan ini, diidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki dan diusulkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan di wilayah ini digunakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang terkait.
- Departemen Pelaporan Keuangan (BPKK): Tugas departemen ini adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Ini memastikan bahwa laporan keuangan akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta memberikan gambaran yang jelas dan terbuka tentang bagaimana urusan keuangan daerah berjalan.

Ringkasnya, struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah biasanya mencakup beberapa unit

atau departemen utama yang bekerja sama untuk mengelola urusan keuangan suatu daerah. Unit atau departemen ini bertanggung jawab mengelola aset daerah, sumber daya keuangan, anggaran, perencanaan keuangan, audit internal, dan pelaporan keuangan.

Untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, prinsip-prinsip utamanya diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pengalaman praktis dan penelitian akademis. Beberapa prinsip utama adalah sebagai berikut (López & Puente, 2010; Ulyanchenko et al., 2021):

- Solidaritas Finansial: Ide ini menekankan betapa pentingnya kerja sama dan dukungan keuangan antar daerah untuk mencapai tujuan bersama dan mengurangi disparitas regional.
- Kesetaraan: Konsep ini menekankan bahwa untuk mendorong pertumbuhan regional dan mengurangi kesenjangan, setiap wilayah harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya keuangan dan peluang.
- Pembangunan Berkelanjutan: Ide ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa keputusan keuangan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan lingkungan hidup.
- Konsentrasi: Ide ini menekankan bahwa sumber daya harus difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan, seperti daerah yang mengalami kemiskinan atau ketimpangan ekonomi yang tinggi.
- Kerja Sama: Ide ini menekankan betapa pentingnya kerja sama antar daerah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan bersama dan mengurangi disparitas antar daerah.
- Pemantauan dan Evaluasi: Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan efisien.

- **Pengelolaan Keuangan:** Prinsip ini menekankan betapa pentingnya mengelola keuangan dengan baik, yang mencakup penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
- **Manajemen Strategis:** Ide ini menekankan bahwa manajemen strategis sangat penting untuk pengelolaan keuangan daerah. Manajemen strategis mencakup menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas serta menyelaraskan keputusan keuangan dengan tujuan tersebut.
- **Optimitas:** Ide ini menekankan bahwa pengambilan keputusan keuangan harus dilakukan dengan cara yang memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Prinsip ini menekankan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini memastikan bahwa keputusan keuangan dibuat secara akuntabel dan transparan.

Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah adalah struktur komprehensif yang mencakup berbagai aspek manajemen keuangan, seperti penganggaran, perencanaan keuangan, dan alokasi sumber daya. Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Koval et al., 2023). Siklus pengelolaan keuangan daerah secara umum adalah sebagai berikut (Pilova, 2023).

- **Perencanaan Keuangan:** Ini adalah bagian dari strategi pembangunan daerah dan mencakup menetapkan tujuan dan sasaran keuangan daerah. Ini mencakup mengidentifikasi sumber daya keuangan, memperkirakan kebutuhan keuangan, dan mengembangkan rencana keuangan.
- **Penganggaran:** Fase ini mencakup penyusunan anggaran yang menggambarkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk

daerah. Ini termasuk menemukan sumber pendapatan, memperkirakan pengeluaran, dan menetapkan tujuan keuangan.

- **Alokasi Sumber Daya:** Pada langkah ini, sumber daya dialokasikan ke berbagai sektor dan proyek yang relevan. Ini mencakup identifikasi prioritas, pengalokasian sumber daya, dan pemantauan kemajuan.
- **Manajemen Keuangan:** Tahap ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Ini termasuk mengawasi pengeluaran, mengelola arus kas, dan memastikan bahwa peraturan keuangan dipatuhi.
- **Pemantauan dan Evaluasi:** Fase ini melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan daerah. Ini termasuk memantau indikator keuangan, menilai kinerja keuangan, dan menemukan area yang membutuhkan peningkatan.
- **Pelaporan Keuangan:** Fase ini melibatkan pelaporan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Ini mencakup membuat laporan keuangan, memberikan informasi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

## **1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **1.2.1 Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pengeluaran pemerintah dan perpajakan digunakan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan menstabilkan ekonomi. Ini adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja penuh, dan stabilitas harga. Pengelolaan sumber daya keuangan daerah, termasuk pengumpulan, pengalokasian, dan pemanfaatan pendapatan, disebut pengelolaan pendapatan daerah. Ini melibatkan pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik (Kurniadi et al., 2019). Konsep utama dalam kebijakan fiskal

dan pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut (Mansaray, 2022; Marjulas & Syofyan, 2020).

- Pendapatan Daerah: Sumber daya keuangan yang dihasilkan oleh suatu daerah, termasuk pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya, disebut sebagai pendapatan daerah.
- Otonomi Daerah: Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk memanfaatkan sumber pendapatan keuangan yang dijamin oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
- Strategi Kekuatan-Peluang (SO): Strategi Kekuatan-Peluang (SO) adalah model implementasi kebijakan yang efektif yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame.
- Pengelolaan Aset: Pengelolaan aset meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Kerangka Peraturan Fiskal: Kerangka peraturan fiskal mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mendukung mobilisasi pendapatan dan pengelolaan sumber daya keuangan.
- Kapasitas Kelembagaan: Kapasitas kelembagaan mengacu pada kemampuan organisasi keuangan daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.
- Efek *Flypaper*: Efek *flypaper* mengacu pada fenomena dimana dana yang dialokasikan ke suatu daerah dibelanjakan secara lokal, bukan dibelanjakan di tempat lain.

Dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan perlu adanya strategi dan optimalisasi. Secara singkat, strategi dan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, yang mencakup pajak dan retribusi daerah, mencakup optimalisasi kekayaan daerah, penerapan strategi kekuatan-potensi (SO), pengelolaan strategis potensi sumber daya, analisis strategi kebijakan makroekonomi regional dan subregional, dan manajemen strategi korporasi selama proses integrasi regional. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan mendukung pembangunan daerah. meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya.

### 1.2.2 Kebijakan Pengeluaran, Investasi, dan Utang Daerah

Strategi perekonomian suatu negara terdiri dari kebijakan pengeluaran, investasi, dan utang daerah, yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini dirancang untuk mengelola alokasi sumber daya di wilayah tertentu, seperti negara bagian, provinsi, atau kota, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu.

Alokasi dana pemerintah ke berbagai sektor di daerah dikenal sebagai kebijakan belanja daerah. Pengeluaran ini dapat mencakup investasi di infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Kebijakan belanja daerah yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat secara keseluruhan. Investasi di bidang pendidikan dan layanan kesehatan, misalnya, dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan sehat, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Intan Primandani & Purbadharmaja, 2023).

Kebijakan investasi regional melibatkan alokasi sumber daya strategis untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam wilayah geografis tertentu. Investasi dapat mencakup proyek infrastruktur seperti sistem transportasi, pembangkit energi, dan fasilitas umum. Investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja, menstimulasi perekonomian lokal, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal secara keseluruhan. Kebijakan investasi regional yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi keuntungan ekonomi jangka panjang, dampak terhadap lapangan kerja lokal, dan potensi diversifikasi ekonomi regional (Nguyen, 2022).

Untuk membiayai pengeluaran dan investasi, pemerintah daerah mengelola utangnya melalui kebijakan utang daerah. Pengelolaan utang yang efektif memerlukan keseimbangan antara kebutuhan utang untuk investasi dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan utang. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga tingkat bunga pinjaman pemerintah daerah yang wajar

dan menjaga kepercayaan investor dan pemberi pinjaman (Menguy, 2023).

### **1.2.3 Reformasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Upaya reformasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif, dan bahwa masyarakat mempunyai akses terhadap informasi tentang bagaimana uang mereka dibelanjakan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab mengelola dana publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Salah satu bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan perubahan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan. Hal ini dapat termasuk tindakan seperti (Djainuddin Maggasingang, 2013):

- **Transparansi Anggaran:** Menyediakan publik dengan informasi anggaran, termasuk detail belanja dan pendapatan.
- **Pelaporan Keuangan:** Secara teratur memberikan laporan keuangan yang detail tentang kinerja dan pengeluaran.
- **Audit dan Pengawasan:** Meningkatkan sistem audit dan pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan diawasi dan diaudit dengan benar.
- **Desentralisasi dan Otonomi:** Menyerahkan pengelolaan keuangan ke tingkat daerah memberikan mereka lebih banyak kebebasan untuk mengelola keuangan mereka dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah telah berubah dengan menerapkan strategi dan teknologi baru untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini dapat termasuk (Crittendon, 2015):

- **Penganggaran Digital:** Gunakan sistem penganggaran digital untuk memantau pengeluaran dan anggaran secara real-time.
- **Inisiatif Data Terbuka:** Menerapkan inisiatif yang membuat publik dapat mengakses data keuangan.

- Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS): Implementasi FMIS yang memungkinkan pengambilan keputusan dan menyediakan informasi keuangan secara real-time.
- Manajemen Risiko: Temukan dan hindari risiko keuangan dengan menggunakan metode manajemen risiko yang efektif.

### 1.3 Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi

#### 1.3.1 E-Government dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan kemungkinan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Studi tertentu telah meneliti pengaruh teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, menunjukkan manfaat dan kerugian (Herawati, 2023).

**Tabel 1.** Keuntungan dan Tantangan Penerapan Sistem Informasi pada Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Keuntungan	Tantangan
1.	Peningkatan Transparansi: Teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan menyediakan informasi keuangan secara real-time.	Sumber Daya Manusia: Tempat-tempat dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan dalam menerapkan sistem informasi keuangan yang efektif karena diperlukan personel yang berpengalaman.
2.	Peningkatan Efisiensi: Teknologi dapat membuat proses keuangan lebih efisien, meningkatkan kecepatan, dan mengurangi kesalahan manual.	Keamanan Data: Meskipun memastikan integritas dan keamanan data keuangan sangat penting, hal ini dapat menjadi sulit, terutama di daerah dengan infrastruktur

		atau sumber daya yang terbatas.
3.	Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data terperinci dan tepat waktu yang diberikan oleh sistem informasi keuangan memungkinkan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat.	Integrasi: Mengintegrasikan sistem informasi keuangan dengan sistem dan proses yang ada dapat menjadi sulit dan memakan waktu.
4.	Peningkatan Kepatuhan: Dengan mengotomatiskan proses dan menyediakan laporan keuangan yang akurat, teknologi dapat membantu memastikan bahwa orang mematuhi peraturan dan peraturan keuangan.	Biaya: Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi keuangan sangat mahal, sehingga dapat menjadi tantangan bagi daerah dengan anggaran terbatas.

*Sumber: (Jatiningrum et al., 2019; Rachmad et al., 2024)*

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, berbagai pemerintahan telah menerapkan sistem e-Government. Sistem ini memiliki beberapa keuntungan, seperti (Inayah, 2023):

- Peningkatan Transparansi: Informasi keuangan tersedia secara real-time melalui sistem e-Government, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- Peningkatan Efisiensi: Sistem e-Government dapat otomatisasi proses keuangan, yang dapat mengurangi kesalahan manual, meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data terperinci dan tepat waktu yang diberikan oleh sistem informasi keuangan memungkinkan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat.
- Peningkatan Kepatuhan: Dengan mengotomatiskan proses dan menyediakan laporan keuangan yang akurat, sistem e-

Government dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keuangan.

Namun, ada beberapa masalah saat menerapkan sistem e-Government untuk keuangan daerah:

- Sumber Daya Manusia: Penerapan sistem e-Government yang efektif memerlukan personel yang terampil, yang dapat menjadi tantangan di wilayah dengan sumber daya terbatas.
- Keamanan Data: Memastikan integritas dan keamanan data keuangan sangat penting, terutama di daerah dengan infrastruktur atau sumber daya yang terbatas.
- Integrasi: Sistem e-Government mungkin sulit diintegrasikan dengan sistem dan proses yang ada.
- Biaya: Implementasi dan pemeliharaan sistem e-Government sangat mahal, sehingga daerah dengan anggaran terbatas dapat menghadapi masalah.

### 1.3.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Platform digital Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berfungsi untuk membantu pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan data keuangan yang lengkap dan terintegrasi. Tujuan SIMDA adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan mengotomatisasi berbagai proses keuangan dan menyediakan informasi keuangan secara real-time. Fitur-fitur dalam SIMDA antara lain adalah sebagai berikut (Medhitama et al., 2024).

- Manajemen Data Keuangan: SIMDA memberi Anda kemampuan untuk mengelola data keuangan, termasuk penganggaran, akuntansi, dan pelaporan. Ini termasuk melacak dan menganalisis transaksi keuangan, melacak kinerja anggaran, dan menghasilkan laporan keuangan.
- Proses Otomatis: SIMDA mengotomatiskan pelaporan keuangan, penganggaran, dan entri data, yang mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi.

- Informasi Real-Time: SIMDA menyediakan informasi keuangan secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan dan perencanaan strategis secara tepat waktu. Integrasi: SIMDA terintegrasi dengan sistem dan proses keuangan yang ada, memungkinkan transfer data yang lancar dan mengurangi gangguan.
- Keamanan dan Kontrol Akses: SIMDA memiliki langkah-langkah keamanan dan kontrol akses yang kuat untuk memastikan bahwa data keuangan tetap aman dan rahasia.

Dengan menyediakan platform pengelolaan data keuangan yang lengkap dan terintegrasi, SIMDA memainkan peran penting dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah. Sebagai alat yang efektif untuk pengelolaan keuangan daerah, SIMDA menawarkan fitur seperti pengelolaan data keuangan, proses otomatis, informasi real-time, integrasi, keamanan, dan kontrol akses. Penggunaan SIMDA dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah meningkatkan transparansi keuangan daerah.



## Bab 2

# PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH

### 2.1 Penyusunan Anggaran Daerah

Penyusunan anggaran daerah merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga partisipasi masyarakat. Proses ini harus mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan efisiensi, sesuai dengan kerangka regulasi yang ada. Sebagai dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja daerah untuk satu tahun anggaran, anggaran daerah harus mencerminkan prioritas pembangunan yang disepakati serta memperhatikan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Tahap awal dalam penyusunan anggaran daerah adalah identifikasi kebutuhan dan perumusan prioritas pembangunan. Proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) (Hantono et al., 2021).

RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, analisis kondisi ekonomi daerah, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). KUA dan PPAS kemudian disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan sinkronisasi dengan DPRD. RAPBD yang dihasilkan kemudian dibahas dan disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif sebelum disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **2.2 Landasan Hukum dan Kebijakan**

Landasan hukum dan kebijakan dalam penyusunan anggaran daerah merupakan aspek fundamental yang menentukan legitimasi dan arah kebijakan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan panduan dan batasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan anggaran (Hantono et al., 2021). Pemahaman yang mendalam terhadap landasan hukum dan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel.

### **1. Landasan Hukum**

#### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Poin penting dalam UU ini

meliputi: Kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD, peran DPRD dalam pengawasan, dan ketentuan mengenai pendapatan dan belanja daerah.

### **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

UU ini menjadi dasar pengelolaan keuangan negara termasuk keuangan daerah. Menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Poin penting dalam UU ini meliputi: Menetapkan bahwa APBD harus disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta harus mencerminkan kebijakan fiskal yang sehat.

### **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Poin penting dalam UU ini meliputi: Distribusi dana dari pusat ke daerah dan prinsip-prinsip perimbangan keuangan untuk mendukung otonomi daerah.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

PP ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBD. Poin penting dalam UU ini meliputi: Prosedur penyusunan anggaran, peran dan fungsi TAPD, serta mekanisme pengawasan oleh DPRD.

## **2. Kebijakan**

### **Kebijakan Fiskal Nasional**

Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Kebijakan ini mencakup target pertumbuhan ekonomi, inflasi, defisit anggaran, dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini menekankan Koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

## **Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

Dokumen yang memuat kebijakan umum, prioritas pembangunan, dan plafon anggaran yang akan dialokasikan. Disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Kebijakan ini menekankan KUA dan PPAS harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

## **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Kebijakan ini menekankan RPJMD menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD dan anggaran tahunan daerah.

## **2.3 Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran Daerah**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah proses yang kompleks dan terstruktur, melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui secara sistematis untuk memastikan anggaran yang disusun dapat mencerminkan prioritas pembangunan daerah serta menjamin efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hantono et al., 2021). Tahapan ini melibatkan berbagai aktor dan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi masyarakat.

### **2.3.1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat. RKPD berfungsi sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

### **Proses Penyusunan:**

- **Analisis Awal:** Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi capaian dan kendala.
- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):** Proses konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan usulan dan prioritas pembangunan.
- **Penyusunan Dokumen:** Bappeda menyusun draft RKPD berdasarkan masukan dari Musrenbang dan analisis kebutuhan pembangunan daerah.
- **Penyesuaian dan Penyelarasan:** Penyelarasan RKPD dengan RKP dan kebijakan nasional untuk memastikan keselarasan prioritas pembangunan.

### **2.3.2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)**

KUA dan PPAS adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, yang memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

### **Proses Penyusunan:**

- **Pengusulan oleh TAPD:** Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun draft KUA-PPAS berdasarkan RKPD.
- **Pembahasan Internal:** Pembahasan draft oleh TAPD dan kepala daerah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal yang realistis.
- **Konsultasi dengan DPRD:** Draft KUA-PPAS dibahas bersama dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan pembahasan, termasuk rapat komisi dan sidang paripurna.
- **Penyempurnaan dan Penetapan:** Setelah disepakati, KUA dan PPAS ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD.

### 2.3.3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RAPBD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja daerah secara rinci untuk satu tahun anggaran, berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati.

#### Proses Penyusunan:

- **Penyusunan oleh OPD:** Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) yang merinci program dan kegiatan beserta anggarannya.
- **Kompilasi oleh TAPD:** TAPD mengkompilasi RKA dari seluruh OPD untuk menyusun draft RAPBD.
- **Pembahasan Internal:** Draft RAPBD dibahas dalam rapat-rapat internal pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian dengan KUA-PPAS.
- **Pembahasan dengan DPRD:** RAPBD dibahas bersama dengan DPRD melalui serangkaian rapat komisi dan sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan.
- **Penetapan RAPBD:** Setelah disetujui oleh DPRD, RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah (Perda).

## 2.4 Pembahasan dan Penetapan Anggaran

Tahap pembahasan dan penetapan anggaran merupakan fase kritis dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahap ini, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disusun oleh pemerintah daerah dibahas secara mendalam bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Proses ini memastikan bahwa anggaran yang diusulkan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, serta sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan (Anto, 2020). Proses Pembahasan RAPBD terdiri dari:

### **1. Pengajuan RAPBD kepada DPRD**

RAPBD yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Dokumen ini harus diajukan paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Pengajuan dilakukan oleh kepala daerah melalui pidato pengantar yang menjelaskan garis besar RAPBD, asumsi dasar yang digunakan, serta prioritas dan program utama yang diusulkan.

### **2. Pembahasan di Tingkat Komisi dan Fraksi**

RAPBD dibahas oleh komisi-komisi di DPRD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Setiap komisi melakukan kajian mendalam terhadap usulan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Komisi-komisi melakukan rapat kerja dengan OPD untuk membahas dan menanyakan rincian anggaran, program, dan kegiatan yang diusulkan. Fraksi-fraksi di DPRD juga memberikan pandangan umum terkait RAPBD.

### **3. Rapat Gabungan Komisi**

Setelah pembahasan di tingkat komisi, dilakukan rapat gabungan komisi untuk menyelaraskan pandangan dan usulan dari masing-masing komisi. Dalam rapat gabungan ini, hasil pembahasan di tingkat komisi dirangkum dan disepakati untuk disampaikan dalam rapat paripurna.

### **4. Rapat Paripurna DPRD**

Rapat paripurna merupakan forum tertinggi di DPRD untuk membahas dan menyetujui RAPBD. Di sini, pandangan akhir fraksi-fraksi disampaikan dan dilakukan pemungutan suara untuk menyetujui RAPBD. Rapat paripurna melibatkan penyampaian pandangan akhir dari setiap fraksi, tanggapan dari kepala daerah, dan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Jika diperlukan, dilakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak RAPBD.

Penetapan APBD terbagi menjadi beberapa proses, yaitu

### **1. Persetujuan Bersama**

Setelah RAPBD disetujui dalam rapat paripurna, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Persetujuan ini merupakan dasar hukum untuk penetapan APBD. Penandatanganan dilakukan pada akhir rapat paripurna atau dalam acara resmi yang dihadiri oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

### **2. Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi**

RAPBD yang telah disetujui disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dievaluasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa RAPBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan kebijakan nasional. Pemerintah provinsi memiliki waktu 15 hari kerja untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Hasil evaluasi disampaikan kembali kepada pemerintah daerah dan DPRD.

### **3. Penetapan APBD**

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi, RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah (Perda). APBD ini kemudian menjadi pedoman bagi pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Penetapan dilakukan melalui sidang paripurna DPRD untuk mengesahkan Perda APBD. Perda ini memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

### **4. Publikasi dan Sosialisasi**

Setelah APBD disahkan, dilakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Publikasi dilakukan melalui media massa, situs resmi pemerintah daerah, dan papan pengumuman di kantor-kantor pemerintahan. Sosialisasi

melibatkan forum konsultasi publik dan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan.

## **2.5 Implementasi dan Pengawasan**

Implementasi dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah tahap lanjutan setelah penetapan anggaran yang bertujuan memastikan bahwa rencana anggaran yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tahap ini mencakup kegiatan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah serta pengawasan oleh berbagai pihak untuk menjamin bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Anto, 2020). Proses implementasi APBD terdiri dari:

### **1. Penjabaran APBD**

Setelah APBD ditetapkan, pemerintah daerah membuat dokumen penjabaran APBD yang memuat rincian lebih lanjut mengenai program, kegiatan, dan anggaran yang telah disetujui. Dokumen penjabaran disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disahkan oleh kepala daerah melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Penjabaran ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan.

### **2. Pelaksanaan Anggaran**

OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Setiap OPD harus memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran untuk kegiatan operasional, dan pelaksanaan program pembangunan. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengelolaan Kas Daerah**

Pengelolaan kas daerah bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan APBD. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah, termasuk mengatur likuiditas dan melakukan pembayaran atas pengeluaran yang telah disetujui.

Pengawasan APBD terbagi menjadi beberapa proses, yaitu:

### **4. Pengawasan Internal**

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Inspektorat melakukan audit internal, reviu, dan monitoring terhadap pelaksanaan anggaran oleh OPD. Hasil pengawasan internal disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

### **5. Pengawasan Eksternal**

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun. Audit ini meliputi aspek kepatuhan, kewajaran laporan keuangan, dan efektivitas pengendalian internal. DPRD melakukan fungsi pengawasan melalui pembahasan laporan realisasi anggaran, laporan kinerja pemerintah daerah, dan rapat dengar pendapat dengan OPD terkait.

### **6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh BPKD dan diaudit oleh BPK. Setelah audit, laporan disampaikan

kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk menjamin transparansi.

## **7. Sanksi dan Tindak Lanjut**

Jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah harus mengambil tindakan korektif dan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab. Tindak lanjut hasil audit dan rekomendasi pengawasan dilakukan oleh kepala daerah dengan melibatkan inspektorat dan OPD terkait untuk melakukan perbaikan dan penegakan disiplin.

## **2.6 Peran Serta Masyarakat dan Transparansi**

Peran serta masyarakat dan transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel (Anto, 2020). Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran serta transparansi dalam penyediaan informasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peran Serta Masyarakat terdiri dari:

### **1. Partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

**Musyawarah perencanaan pembangunan** merupakan forum partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan menetapkan prioritas program dan kegiatan. Masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan warga secara langsung berpartisipasi dalam Musrenbang dengan memberikan masukan, usulan, dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

Masyarakat memiliki peran untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah, baik secara individu maupun melalui lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, serta memberikan masukan dan laporan kepada pemerintah daerah terkait kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran.

## 3. Keterlibatan dalam Pengawasan

**Deskripsi:** Masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal terhadap pelaksanaan APBD, termasuk dalam memeriksa laporan keuangan, melakukan audit sosial, dan mengawasi proses-proses pengadaan barang dan jasa.

**Proses:** Melalui kerjasama dengan lembaga pengawas atau inspektorat daerah, masyarakat turut memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi:

## 4. Publikasi Informasi Anggaran

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat, termasuk anggaran yang telah disetujui, laporan keuangan, dan evaluasi kinerja. Informasi anggaran dipublikasikan melalui media massa, situs web resmi pemerintah daerah, serta papan pengumuman di kantor-kantor pemerintah untuk memastikan keterbukaan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

## 5. Rapat Terbuka

Keputusan terkait APBD dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara terbuka melalui rapat-rapat yang dapat dihadiri oleh masyarakat, termasuk rapat paripurna DPRD, rapat komisi, dan rapat kerja OPD. Masyarakat dapat menghadiri rapat-rapat

tersebut untuk memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

## **6. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan**

Pemerintah daerah menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat yang merasa terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Masyarakat dapat menggunakan mekanisme pengaduan seperti hotline, posko pengaduan, atau aplikasi pengaduan online untuk melaporkan masalah terkait pelaksanaan anggaran daerah.



## Bab 7

# PENGAWASAN DAN EVALUASI KEUANGAN DAERAH

### 7.1 Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan keuangan daerah adalah proses yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Pemeriksaan keuangan daerah menjadi instrumen vital untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Khusaini, 2018).

Ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah mencakup evaluasi atas laporan keuangan, pengujian terhadap sistem pengendalian internal, dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah

menyajikan informasi yang benar dan andal, serta bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup ini juga mencakup penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan sumber daya daerah.

Kerangka regulasi yang mengatur pemeriksaan keuangan daerah terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka ini memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara konsisten, transparan, dan sesuai dengan standar profesional yang diakui. Peraturan ini juga mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang akan diaudit oleh BPK.

Lingkup pemeriksaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencapai hasil yang diharapkan. Pemeriksaan juga mencakup penilaian terhadap pengelolaan aset, pengelolaan utang, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Triono & Dewi, 2020).

Objek pemeriksaan keuangan daerah adalah seluruh aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Subjek pemeriksaan mencakup pejabat dan staf pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab mereka dalam mengelola keuangan publik dan memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Proses evaluasi keuangan melibatkan pengumpulan dan analisis data keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi

kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Prasyarat evaluasi yang efektif meliputi ketersediaan data yang akurat dan lengkap, kerangka regulasi yang jelas, serta metodologi yang tepat untuk menganalisis data keuangan. Selain itu, keterlibatan pihak-pihak yang kompeten dan independen dalam proses evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa hasil evaluasi objektif dan dapat dipercaya (Difinubun & Fatimah, 2023).

Kerangka regulasi evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah mencakup pedoman dan standar yang ditetapkan oleh otoritas terkait seperti BPK dan Kementerian Keuangan. Regulasi ini mengatur proses penyusunan, pelaporan, dan evaluasi laporan keuangan sehingga dapat dilakukan secara konsisten dan transparan. Tujuan regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses yang melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi tren dan pola keuangan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menyediakan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk memantau, mengukur, dan menilai agar memastikan kepatuhan dan/atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian yang

perlu segera diperbaiki. Hasil dari pengawasan ini kemudian disampaikan kepada kepala daerah, seperti Bupati atau Wali Kota, serta pihak terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan.

## **7.2 Pemeriksaan Atas Fungsi - Fungsi Manajemen**

Pemeriksaan atas fungsi-fungsi manajemen merupakan proses evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Priskila & Hukom, 2023).

### **1. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen meliputi berbagai kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya keuangan daerah.

#### **Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran**

Proses ini melibatkan penyusunan rencana strategis dan anggaran tahunan yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah.

#### **Konsep Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan dan penganggaran didasarkan pada analisis kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta tujuan jangka panjang dan jangka pendek pemerintah daerah.

#### **Alur Perencanaan dan Penganggaran**

Alur ini mencakup tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, pengesahan, hingga pelaksanaan dan evaluasi.

## **Fungsi Anggaran**

Fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **Fungsi Perencanaan**

Perencanaan berfungsi untuk menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

## **Sistem Penganggaran**

Sistem penganggaran mencakup prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menyusun, mengesahkan, dan mengelola anggaran daerah.

## **2. Pengawasan/Pemeriksaan pada Fungsi Pelaksanaan Anggaran Daerah**

Pengawasan dan pemeriksaan pada fungsi pelaksanaan anggaran daerah bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan disahkan digunakan sesuai dengan rencana. Ini melibatkan pengujian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah.

## **3. Pengawasan dan Pengendalian pada Aspek Penatausahaan dan Akuntansi**

Pengawasan dan pengendalian pada aspek penatausahaan dan akuntansi melibatkan verifikasi dan evaluasi atas proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Ini untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Purnama & Nadirsyah, 2016).

## **4. Pengawasan dan Pengendalian pada Aspek Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

Pengawasan dan pengendalian pada aspek pertanggungjawaban dan pelaporan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu. Ini mencakup

verifikasi terhadap laporan keuangan dan evaluasi atas ketaatan terhadap standar pelaporan keuangan.

## 5. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah mencakup seluruh proses dari perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data dan bukti, analisis, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian independen tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

## 7.3 Menghitung Evaluasi Keuangan Daerah

Ada beberapa rumus atau persamaan yang dapat digunakan dalam membuat perhitungan evaluasi keuangan daerah seperti rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi belanja dan rasio investasi

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan (RKD)

Rasio ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengandalkan pendapatan asli untuk membiayai kegiatan dan program di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber asli di daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil usaha daerah, sementara Total Pendapatan Daerah (TPD) mencakup seluruh pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, termasuk PAD dan transfer dari pemerintah pusat. RKD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian finansial yang baik. Untuk rumusnya dapat di lihat seperti dibawah ini.

$$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Efisiensi Belanja (REB)

Rasio ini mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional. Belanja Operasional (BO) mencakup belanja rutin seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan

pemeliharaan, sedangkan Total Belanja Daerah (TBD) mencakup seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. REB yang lebih rendah menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan anggaran untuk operasional. Persamaan dari rasio efisiensi belanja yaitu:

$$REB = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Investasi (RI)

Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi belanja yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja Modal (BM) mencakup belanja untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, sedangkan Total Belanja Daerah (TBD) mencakup seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. RI yang tinggi menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap investasi untuk pembangunan jangka panjang. Rasio Investasi dapat di hitung dengan rumus

$$RI = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Setiap daerah dapat memiliki kebijakan dan prioritas yang berbeda, sehingga rumus di atas dapat disesuaikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan setempat. Dengan menggunakan rasio-rasio ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja keuangan mereka dan membuat keputusan yang lebih baik untuk mengelola anggaran dan sumber daya publik.

## 7.4 Pemeriksaan Internal Keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan internal adalah proses penilaian yang dilakukan oleh unit internal dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa operasi, pengelolaan keuangan, dan aktivitas lainnya berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, pemeriksaan internal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemeriksaan ini merupakan

bagian dari upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti penyimpangan serta memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal (Murniati, 2021)

## **1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

### **Pengendalian Internal**

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam aspek efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **Komponen Pengendalian Intern**

Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap komponen ini saling terkait dan berfungsi untuk menciptakan sistem pengendalian yang menyeluruh dan efektif.

### **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian ini membantu dalam menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima.

### **Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diambil untuk mengelola risiko dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur dijalankan dengan benar. Contoh aktivitas pengendalian meliputi otorisasi transaksi, pemisahan tugas, rekonsiliasi, dan verifikasi.

### **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi adalah elemen penting dalam pengendalian internal yang memastikan bahwa informasi yang

relevan dan akurat tersedia bagi pihak yang membutuhkan. Komunikasi yang efektif memungkinkan penyebaran informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil pengendalian kepada semua tingkat organisasi.

### **Kontinuitas Pengendalian**

Kontinuitas pengendalian adalah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap efektif dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan operasional. Ini mencakup pemantauan rutin, penilaian berkala, dan perbaikan terhadap sistem pengendalian yang ada.

## **2. Pengendalian Kepatuhan**

Pengendalian kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan standar yang berlaku. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan organisasi dan masyarakat.

## **3. Institusi Pengawasan Pemerintah Daerah yang Melakukan Pemeriksaan**

### **Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

BPKP adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. BPKP berfungsi untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau tindakan korupsi yang melibatkan keuangan daerah. Mereka bekerja sama dengan instansi pengawasan internal untuk mengusut dan menindak pelanggaran hukum.

## **Hasil Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Daerah**

Hasil evaluasi pemeriksaan keuangan daerah mencakup temuan-temuan audit yang mengidentifikasi kelemahan, penyimpangan, atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan hasil evaluasi ini disampaikan kepada pihak terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Evaluasi yang efektif membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja keuangan secara keseluruhan.

## **7.5 Pemeriksaan Eksternal Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemeriksa eksternal pemerintah daerah adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai kinerja serta pengelolaan keuangan daerah secara independen dari struktur organisasi pemerintah daerah itu sendiri. Pengawasan eksternal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Melalui pemeriksaan yang objektif, diharapkan segala bentuk penyelewengan, inefisiensi, dan korupsi dapat terdeteksi dan ditangani dengan cepat dan tepat (Pratiwi et al., 2022).

### **1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah. BPK didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian dalam tugas dan fungsinya sejak pertama kali dibentuk. Sejarah BPK mencerminkan komitmen negara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan publik.

BPK memiliki berbagai tugas dan wewenang yang diatur oleh undang-undang. Tugas utama BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang mencakup audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. BPK juga berwenang untuk menyampaikan hasil

pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan tingkatannya. Selain itu, BPK memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan audit dan memastikan bahwa pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

## **2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia, termasuk korupsi di tingkat pemerintahan daerah. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi serta mengawasi jalannya pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi. KPK juga bekerja sama dengan BPK dan lembaga lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi praktek korupsi yang merugikan keuangan daerah.

## **3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

DPR dan DPRD memiliki peran pengawasan legislatif terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. DPR bertugas di tingkat nasional, sementara DPRD bertugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keduanya bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran daerah, menyetujui anggaran, dan melakukan fungsi pengawasan melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat dan interpelasi. DPR dan DPRD juga dapat memanggil pejabat daerah untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

## **4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat**

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal pemerintah daerah. LSM sering kali melakukan pemantauan independen terhadap kebijakan dan implementasi program pemerintah daerah serta menyuarkan temuan-temuan mereka kepada publik dan otoritas terkait. Masyarakat, melalui partisipasi aktif, juga dapat berkontribusi dalam pengawasan dengan memberikan laporan,

masuk, dan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. Keterlibatan LSM dan masyarakat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **7.6 Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Ganti kerugian daerah merupakan mekanisme yang diterapkan untuk menangani kerugian yang dialami oleh pemerintah daerah akibat tindakan atau kelalaian pegawai negeri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan daerah. Latar belakang penerapan ganti kerugian daerah adalah untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kerugian daerah bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kesalahan administratif, penyelewengan dana, atau kerusakan aset daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban dan memulihkan kerugian yang terjadi. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan keuangan daerah dapat segera ditangani dan diselesaikan secara transparan dan adil.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah prosedur yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menuntut pertanggungjawaban dari pegawai negeri atau pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi keuangan daerah (Gubali, 2020). Proses TPTGR melibatkan beberapa langkah penting, yaitu:

### **1. Identifikasi Kerugian**

Proses dimulai dengan identifikasi kerugian yang terjadi, baik melalui audit internal, laporan masyarakat, atau temuan dari lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## **2. Pemeriksaan dan Verifikasi**

Setelah kerugian diidentifikasi, dilakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan jumlah kerugian dan menentukan pihak yang bertanggung jawab.

## **3. Penetapan Tanggung Jawab**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ini bisa berupa pegawai negeri sipil, pejabat daerah, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

## **4. Pengajuan Tuntutan**

Tuntutan ganti rugi diajukan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian keuangan daerah. Proses ini melibatkan pengembalian kerugian secara langsung oleh pihak yang bersangkutan atau melalui mekanisme pemotongan gaji bagi pegawai negeri yang terlibat dalam tindakan yang merugikan. Dengan cara ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kerugian yang terjadi dapat dipulihkan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **5. Proses Hukum**

Proses hukum menjadi langkah terakhir jika pihak yang bertanggung jawab tidak bersedia atau tidak mampu mengganti kerugian keuangan daerah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dapat membawa kasus tersebut ke ranah hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan. Melalui jalur hukum, pengadilan akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, menentukan tanggung jawab pihak terkait, dan memutuskan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemulihan kerugian. Proses ini memastikan bahwa semua tindakan penyelesaian dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## **6. Pemulihan Kerugian**

Pemulihan kerugian bertujuan untuk mengembalikan dana yang hilang atau digunakan secara tidak semestinya ke kas daerah. Melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa kerugian keuangan daerah dapat dipulihkan. Setiap dana yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme ini akan dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya, menjaga keutuhan dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

# Kesimpulan

**P**ENGELOLAAN keuangan daerah adalah elemen kunci dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Dalam konteks ini, buku ini telah membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari manajemen utang hingga investasi, serta evaluasi dan monitoring proyek investasi. Dalam pengelolaan utang, transparansi, kelayakan finansial, dan kesesuaian dengan rencana pembangunan menjadi prinsip-prinsip yang penting untuk dipertimbangkan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengambilan utang dilakukan dengan bijaksana, mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali utang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Investasi daerah juga merupakan strategi penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keberlanjutan pembangunan, partisipasi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberpihakan pada aspek sosial dan lingkungan harus menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan investasi.

Selain itu, evaluasi dan monitoring terhadap proyek investasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang diinvestasikan memberikan hasil yang diharapkan. Proses evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara berkala dan sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memastikan transparansi dalam pelaporan hasil. Dengan mengelola keuangan daerah secara baik, pemerintah daerah dapat menciptakan

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Semua ini merupakan langkah menuju terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

# Daftar Pustaka

- Agustina Ester Antoh. (2017). Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah Dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Paniai). *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1(2), 37-47.
- Anto, L. O. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah: Teori, Konsep dan Aplikasi*. AA-DZ Grafika.
- Crittendon, P. M. (2015). Increasing Trust in Local Government Financial Management and Building Integrity: Efforts Reform in Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, 99-119. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=1997-08290-004&site=ehost-live>
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55-63.
- Djainuddin Maggasingang, D. M. (2013). Financial Arrangement Performance of Makassar City Local Council Study of good governance principle in legalizing and executing local council budget. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 11(2), 31-37. <https://doi.org/10.9790/0837-1123137>
- Edo, S., & Oigiangbe, O. (2024). External debt vulnerability in developing countries: the economic and policy perspectives. *Journal of Financial Economic Policy*. <https://doi.org/10.1108/JFEP-05-2023-0129>

- Edwin Gendong, A., Tameno, N., & E. de Rozari, P. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3476–3495. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1156>
- Ersi Sisdiyanto, & Nengsih. (2017). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Realisasi Belanja Modal, Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu). *Provita*, 10(1), 48–67.
- Gubali, A. U. (2020). Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Oleh Pegawai Negeri Yang Bukan Bendahara Di Kabupaten Gorontalo. *LEX Administratum*, 7(4).
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsti, Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (S. Bahri, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Harrison, A., & Reed, R. R. (2023). Capital flows to developing countries: Implications for monetary policy across the globe. *Review of International Economics*. <https://doi.org/10.1111/roie.12703>
- Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* (Vol. 2, Issue 1).
- Herawati, H. (2023). The Implementation of Financial System Information toward The Function of Regional Financial Supervision on Regional Financial Management in Bungo Regency. *Journal of Education*, 5(2), 4259–4269. <https://doi.org/10.31004/JOE.V5I2.1140>
- Inayah, N. (2023). Implementation of E-Government in Regional Asset Management at The Regional Financial and Asset Management Agency in Serang City. *International Journal of*

- Social Sciences Review*, 4(1), 23–36. <https://doi.org/10.57266/IJSSR.V4I1.132>
- Intan Primandani, N. P., & Purbadharmaja, I. B. P. (2023). The Influence of Government Expenditure, Investment and Education Level on Employment Opportunities and Community Welfare. *International Journal of Social Science and Business*, 7(2), 425–434. doi.org/10.23887/IJSSB.V7I2.55122
- Jatiningrum, C., Irviani, R., Fauzi, F., Halim, A., & Supriyadi, S. (2019). Financial Management Information System within Government Institution and Supply Chain Strategy: Implementation Technology Acceptance Model (TAM). *International Journal of Supply Chain Management*.
- Karamoy, H., Gamaliel, H., Studi Magister Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, F. (n.d.). *Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Koval, V., Olczak, P., Hakova, M., Bilyi, M., Kretov, D., & Laktionova, O. (2023). Analysis of Financial Outsourcing Management in Regional Environmental Systems. *Sustainability*, 15(15). <https://doi.org/10.3390/SU151511966>
- Kurniadi, B., Munggaran, N. R. D., Yudhokusuma, D., Krisnawan, R., & Suhermanudin. (2019). Strategy for Implementing the Policy of Optimizing Advertisement Tax Revenues in Bandung District. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(5), 507–514. <https://doi.org/10.35940/IJEAT.E1073.0585C19>
- López, J. R., & Puente, J. M. D. (2010). *Model of management and allocation of financial resources to reverse regional disparities in the state of Puebla, Mexico*.
- Mansaray, H. E. (2022). Fiscal Regulatory Frameworks through the National Revenue Authority as an Engine of Economic Growth in Sierra Leone: An Overview. *Economit Journal Scientific*

- Journal of Accountancy Management and Finance*, 2(2), 106–116.  
<https://doi.org/10.33258/ECONOMIT.V2I2.659>
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62–74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>
- Marjulas, S., & Syofyan, E. (2020). *Analysis of Flypaper Effect and Fiscal Performance in Regional / Regency Spending in West Sumatra*. <https://doi.org/10.2991/AEBMR.K.201126.011>
- Matsukevich, N., & Kovrey, V. (2023). Public-private partnership in the management of region's investment activity. *Science and Innovations*, 2, 49–55. <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-02-49-55>
- Medhitama, D. P., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2024). Analysis of the Implementation of the Regional Management Information System (SIMDA Next-G ) on the Quality of Bima City Government BPKAD Financial Reports. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.57235/MANTAP.V2I1.1437>
- Menguy, S. (2023). Dilemma for fiscal policies: supporting economic activity, or ensuring public debt sustainability? *Journal of Economic Analysis*, 3(2), 147–162. <https://doi.org/10.58567/JEA03020010>
- Muhammad Hammam. (2017). The Journey Of Fixed Asset Accounting In The Local Government Of Indonesia And Capital Charging As Improvement Direction. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 21–31.
- Muhammad Rizky Pratama, & Bill Pangayow. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 11(2), 33–51.
- Murniati, S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah.

- EQUITY: Journal of Economics, Management and Accounting*, 16(2), 139-148.
- Nguyen, H. T. (2022). *Government Expenditure and Economic Growth in Vietnam: Does Public Investment Matter in The Long-Term?*
- Novita, P. (2024). Performance of the Asset Sector at the Aceh Barat Daya Regency Financial Management Agency in Managing Regional Property. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 75-84. <https://doi.org/10.37641/JIAKES.V12I1.2421>
- Pilova, F. I. (2023). The role of corporate management in the development of regional integration processes. *Siberian Financial School*, 2, 152-160. <https://doi.org/10.34020/1993-4386-2023-2-152-160>
- Pratiwi, A., Agusiady, R., & Saepudin, D. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, Audit Eksternal Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Good Government Governance: Studi Kasus Pada OPD Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 277-289.
- Priskila, E., & Hukom, A. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Melalui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *JEKOMBIS: Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2), 173-183.
- Purnama, F., & Nadirsyah, N. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-15.
- Rachmad, Y. E., Bakri, A. A., Irdiana, S., Waromi, J., & Sinlae, A. A. J. (2024). Analysis of The Influence of Financial Information Systems, Internal Control Systems, and Information Technology on Quality of Financial Reports. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 266-271. [doi.org/10.60083/JIDT.V6I1.513](https://doi.org/10.60083/JIDT.V6I1.513)

- Safri, S., Hasbullah, H., & Suasa, S. (2024). Implementation of Regional Asset Management Policies at Office of Theduripoku District in Pasangkayu Regency. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(02), 126-132. <https://doi.org/10.59653/JPLLS.V2I02.705>
- Stanly C. F. Tukunang. (2016). MANAJEMEN ASET DAERAH PADA DINAS Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. *Jurnal EMBA*, 4(2), 236-253.
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 213-220.
- Ulyanchenko, O., Vasyurenko, L., Litvinov, A., Utenkova, K., Filimonov, Yu., & Kuksa, I. (2021). Strategic Management Of Resource Potential As A Measure To Increase The Competitiveness Of The Enterprise In The Agricultural Sector. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 4(39), 276-283.[doi.org/10.18371/FCAPTP.V4I39.241316](https://doi.org/10.18371/FCAPTP.V4I39.241316)
- Winarko, H., & Rita Martini, dan. (2019). Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*, 3(1), 1-10.